



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

**SUGIYANTO**, tempat dan tanggal lahir di Bantul, 01 Januari 1976, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Desa Sumber Mulya RT 005 RW 001 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 21 Januari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 22 Januari 2020 dalam Register Nomor **8 / Pdt. P / 2020 / PN Ngb** yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan degan orang yang bernama SOVIATUN pada tanggal 20 oktober 2013 dan tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 537 72 X 2013;-----
2. Bahwa dari pernikahyan ter4sebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama KHOIRUL HUDA jenis kelamin laki laki anak kedua yang lahir di SUKOREJO pada tanggal 11 april 2016;-----
3. Bahwa kemudian kelahiran Anak pemohon tersebut di laporkan /dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau nomor 6209-LT – 29112016-0001 tempat lahir SUKOREJOTANGAAL 11 APRIL 2016;-----
4. Bahwa,pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut semula tertulis SUKOREJO yang akan di ganti perbaiki menjadi GROBONGAN,dengan alasan sebagai berikut :menyamakan dokumen;-----
5. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.;-----

halaman

halaman 1 dari 7

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 6209-LT- 29112016-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca” SUKOREJO “menjadi “GROBOGAN”;- -
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan parihal perubahan tempat lahir anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan Pemohon yang telah di bacakan di persidangan Pemohon menyatakan ada perbaikan posita nomor 4 tertulis Gobongan” diubah menjadi “Grobogan”, perbaikan petitum nomor 2 tertulis “Nikah” diubah menjadi “lahir” dan selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. -----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUGIYANTO Nomor 6209030111760002, yang dikeluarkan oleh Pemkab Lamandau, tertanggal 28 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6209-LT-29112016-0001 atas nama: KHOIRUL HUDA, tempat lahir di SUKOREJO, orang tua atas nama SUGIYANTO dan SOVIATUN dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 29 November 2016, selanjutnya ditandai P-2;-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6209032209080001 atas nama kepala keluarga SUGIYANTO, tertanggal 08 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUGIYANTO dan SOVIATUN Nomor 537/72/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 20 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

halaman

halaman 2 dari 7

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

## 1. Saksi **RIANTO**;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dimana nama pemohon adalah SUGIYANTO isteri Pemohon adalah SOVIATUN;-----
- Bahwa benar Pemohon sudah memiliki anak, dimana anak kedua bernama KHOIRUL HUDA;-----
- Bahwa Anak Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran yang sah dengan Nomor : 6209-LT-29112016-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 29 November 2016 dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut Anak Pemohon bernama KHOIRUL HUDA dengan tanggal lahir 11 April 2016 dan tempat lahir di SUKOREJO; -----
- Bahwa tempat lahir Anak Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah SUKOREJO padahal tempat lahir Anak Pemohon yang benar adalah GROBOGAN;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tempat lahir Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis SUKOREJO menjadi GROBOGAN agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon di masa yang akan datang untuk dapat mendaftar sekolah;-----

## 2. Saksi **SUPRIADI**-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dimana nama pemohon adalah SUGIYANTO isteri Pemohon adalah SOVIATUN;-----
- Bahwa benar Pemohon sudah memiliki anak, dimana anak kedua bernama KHOIRUL HUDA;-----
- Bahwa Anak Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran yang sah dengan Nomor : 6209-LT-29112016-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 29 November 2016 dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran

halaman

halaman 3 dari 7

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal lahir, 11 April 2016 dan tempat lahir di SUKOREJO; -----  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat lahir Anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah SUKOREJO padahal tempat lahir Anak Pemohon yang benar adalah GROBOGAN;---
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tempat lahir Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis SUKOREJO menjadi GROBOGAN agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon di masa yang akan datang untuk dapat mendaftar sekolah;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki tempat lahir Anak nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KHOIRUL HUDA yang dikeluarkan oleh KHOIRUL HUDA dari yang semula tertulis SUKOREJO menjadi GROBOGAN agar dapat memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon di masa yang akan datang untuk dapat mendaftar sekolah;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan

halaman 4 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama **RIANTO** dan **SUPRIADI**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **SOVIATUN**;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan isterinya yang bernama **SOVIATUN** tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **KHOIRUL HUDA** yang lahir di **SUKOREJO** tanggal 11 April 2016;
3. Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akte Kelahiran yang sah dengan Nomor : 6209-LT-29112016-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 29 November 2016 dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut Anak Pemohon bernama **KHOIRUL HUDA** dengan tanggal lahir 11 April 2016 dan tempat lahir di **SUKOREJO**;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis tempat lahir Anak Pemohon adalah **SUKOREJO** padahal tempat lahir Anak Pemohon yang benar adalah **GROBOGAN**;
5. Pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **KHOIRUL HUDA** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 29 November 2016 dari yang sebelumnya tertulis tempat lahir Anak Pemohon yang semula tertulis **SUKOREJO** menjadi **GROBOGAN** agar dapat memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon di masa yang akan datang untuk dapat mendaftar sekolah;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, setelah memperhatikan dengan seksama

halaman

halaman 5 dari 7

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KHOIRUL HUDA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 29 November 2016 dari yang sebelumnya tempat lahir Anak Pemohon yang semula tertulis SUKOREJO menjadi GROBOGAN agar dapat memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon di masa yang akan datang untuk dapat mendaftar sekolah, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan tempat lahir Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan tempat lahir Anak Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KHOIRUL HUDA Nomor : 6209-LT-29112016-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau

halaman 6 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN NgB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat lahir Anak Pemohon SUKOREJO menjadi GROBOGAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan tempat lahir Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan tempat lahir Anak Pemohon tersebut;-----
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 29 JANUARI 2020 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Meterai	:	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4. Panggilan Pemohon	:	Rp.	0,-
5. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
6. PNPB Panggilan Pemohon	:	Rp.	10.000,-

J u m l a h : Rp. 106.000,-  
 (Seratus Enam Ribu Rupiah)

halaman

halaman 7 dari 7

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ngb